



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

**PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
KEWAJIBAN MEMBAYAR UANG PANGKAL DAN IURAN ANGGOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2018, setiap anggota berkewajiban membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa ART IAI tahun 2018 menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait keanggotaan, besarnya uang pangkal, iuran anggota dan pengelolaannya, ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, dan diatur dalam Peraturan Organisasi;
- c. Bahwa besarnya uang pangkal, iuran anggota dan pengelolaannya dapat mengalami penyesuaian sesuai kondisi organisasi IAI;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Organisasi IAI tentang Kewajiban Membayar Uang Pangkal dan Iuran Anggota;
- Mengingat : 1. Mukadimah Anggaran Dasar IAI tahun 2018;
2. Pasal 11, 12, 17, dan 19 Anggaran Dasar IAI Tahun 2018;
3. Pasal 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 22, 23, 28, dan 31 Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2018;
4. Hasil keputusan Rapat Kerja Nasional IAI tanggal 3-4 Mei 2019;
5. Hasil keputusan rapat DPN IAI tanggal 20 Juni 2019;
6. Prakarsa 6.1 sebagai program umum DPN IAI periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR UANG PANGKAL DAN
IURAN ANGGOTA.**



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI;
2. Anggota Utama IAI adalah Akuntan Profesional yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki register Akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat Chartered Accountant Indonesia (CA);
 - b. memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik;
 - c. bersedia menaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik IAI; dan
 - d. menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.
3. Anggota Madya IAI adalah individu yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - a. memiliki register Akuntan namun belum memiliki sertifikat CA;
 - b. lulusan DIII/DIV/S1/S2/S3 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi;
 - c. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI;
 - d. merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI; atau
 - e. terdaftar sebagai peserta ujian sertifikasi akuntan profesional IAI.
4. Anggota Muda IAI adalah mahasiswa DIII, DIV, atau S1 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi;
5. Chartered Accountant Indonesia (CA) adalah kualifikasi Akuntan Profesional Indonesia sesuai panduan standar internasional yang diberikan IAI kepada perseorangan yang lulus ujian sertifikasi/telah memenuhi kompetensi utama dan kompetensi khusus CA, dan persyaratan pengalaman praktik keprofesian di bidang akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI adalah struktur kepengurusan di tingkat nasional yang menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam AD dan/atau ART IAI;
7. Majelis Kehormatan (MK) IAI adalah badan peradilan tingkat banding;
8. Manajemen Eksekutif IAI adalah kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi; dan
9. IAI Lounge merupakan sistem pelayanan keanggotaan berbasis teknologi digital yang dikembangkan IAI sebagai dukungan bagi anggotanya dalam melaksanakan aktivitas administrasi keanggotaan secara *online*.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

BAB II

UANG PANGKAL DAN IURAN ANGGOTA

Pasal 2

1. Untuk menjadi anggota IAI, seseorang wajib membayar uang pangkal dan iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh DPN IAI.
2. Seseorang yang telah membayar uang pangkal dan iuran anggota, dan memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan berhak mendapatkan kartu anggota IAI sesuai dengan jenis keanggotaannya dan mendapatkan haknya sebagai anggota IAI sesuai ketentuan organisasi.
3. Seseorang yang telah diterima menjadi anggota IAI wajib membayar iuran anggota setiap tahun.
4. Iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan iuran tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, yang dibayar dimuka dengan waktu jatuh tempo setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan.
5. Besaran uang pangkal dan iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai jenis keanggotaannya sebagai berikut:
 - a. Anggota Utama IAI membayar uang pangkal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan iuran anggota sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per tahun;
 - b. Anggota Madya IAI membayar uang pangkal sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan iuran anggota sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tahun; dan
 - c. Anggota Muda IAI hanya membayar iuran anggota sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
6. DPN IAI berwenang melakukan penyesuaian atas besaran uang pangkal dan iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan kondisi organisasi IAI.

Pasal 3

1. Tata cara pembayaran iuran anggota IAI adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota yang mendaftar/memperpanjang keanggotaannya dalam periode 1 Januari sampai dengan 30 September, wajib membayar iuran anggota yang dihitung secara proporsional sejak bulan mendaftar/memperpanjang keanggotaannya hingga 31 Desember tahun berjalan.
 - b. Anggota yang mendaftar/memperpanjang keanggotaannya dalam periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, wajib membayar iuran anggota yang dihitung secara proporsional sejak bulan mendaftar/memperpanjang keanggotaannya hingga 31 Desember tahun berjalan, ditambah iuran untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya.
2. Pembayaran uang pangkal dan iuran anggota merupakan bagian dari proses pendaftaran dan perpanjangan keanggotaan IAI yang dilakukan secara *online* melalui sistem *IAI Lounge* dengan cara pembayaran melalui:
 - a. Sistem pembayaran *online* pada sistem *IAI Lounge*;
 - b. Kartu kredit;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- c. Transfer ke rekening bank IAI; atau
- d. Tunai.
3. Besaran iuran anggota yang telah jatuh tempo, secara otomatis dimuat dalam sistem *IAI Lounge* yang dapat diakses masing-masing anggota, atau melalui tagihan yang disampaikan Manajemen Eksekutif IAI pada setiap batas waktu jatuh tempo iuran anggota yaitu setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan.
4. Anggota yang memiliki hutang iuran anggota wajib melunasi hutangnya terlebih dahulu, dan selanjutnya melakukan pembayaran iuran anggota yang telah jatuh tempo.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 4

1. DPN dan MK IAI berwenang mengenakan sanksi administratif kepada anggota IAI atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Organisasi ini sesuai kewenangannya masing-masing.
2. Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPN mendapat laporan dari Manajemen Eksekutif IAI yang melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan anggota dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Peraturan Organisasi ini.
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan sementara sebagai anggota; atau
 - c. Pemberhentian tetap sebagai anggota dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh DPN IAI melalui surat yang disampaikan oleh Manajemen Eksekutif IAI kepada anggota yang bersangkutan.
5. Anggota IAI yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Anggota IAI yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dan (c) akan diumumkan dalam *website* IAI, dan disampaikan namanya kepada pihak yang berkepentingan.
7. Anggota IAI yang dikenai sanksi diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelaan diri dengan menyampaikan bukti apabila telah melaksanakan kewajibannya.

Pasal 5

1. Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan kepada anggota IAI yang tidak membayar iuran anggota sesuai dengan batas waktu jatuh temponya.
2. Dalam hal kewajibannya telah dipenuhi, anggota IAI dimaksud tidak dikenai sanksi administratif.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

Pasal 6

1. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan sementara sebagai anggota IAI diberikan kepada anggota IAI yang tidak membayar iuran anggota selama lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Anggota IAI yang dikenai sanksi pembekuan sementara sebagai anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali keanggotaannya apabila telah memenuhi seluruh kewajibannya membayar iuran anggota.

Pasal 7

1. Pengenaan sanksi berupa pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya diberikan kepada anggota IAI yang tidak membayar iuran anggota selama lebih dari 2 (dua) tahun.
2. Anggota IAI yang dikenai sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota IAI dan pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima kembali sebagai anggota IAI dan diaktifkan kembali sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan sebagai anggota IAI, dan pengaktifan kembali sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya paling lama 2 (dua) tahun sejak dikenai sanksi;
 - b. Melunasi seluruh kewajiban iuran anggotanya;
 - c. Membayar uang pangkal, dan iuran anggota sejak yang bersangkutan diberhentikan hingga diterima kembali sebagai anggota; dan
 - d. Mengikuti kegiatan PPL yang diwajibkan DPN IAI untuk *me-refresh* kompetensi utama dan kompetensi khusus sesuai sertifikasinya dengan biaya yang ditetapkan DPN IAI.
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka anggota yang dikenai sanksi wajib mengikuti kembali ujian CA/ujian sertifikasi IAI lainnya serta memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan yang berlaku.
4. DPN IAI berwenang menyetujui atau menolak permohonan kembali sebagai anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan (3).

Pasal 8

1. Anggota IAI yang dikenai sanksi dapat mengajukan keberatan/banding kepada MK IAI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan sanksi tersebut.
2. Dalam hal anggota IAI yang dikenai sanksi tidak mengajukan keberatan/banding sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keputusan sanksi dinyatakan bersifat final dan mengikat anggota yang bersangkutan.
3. MK IAI berwenang memproses dan memutuskan pengajuan keberatan/banding yang diajukan anggota IAI yang dikenai sanksi.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Organisasi ini mulai berlaku:

- a. DPN IAI menetapkan penghapusan piutang iuran anggota yang tercatat sebelum 1 Januari 2018.
- b. Penghapusan piutang iuran anggota sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat diakui apabila anggota dimaksud melunasi kewajiban iuran tahun 2018 dan 2019, serta membayar iuran tahun 2020 sesuai Peraturan Organisasi ini, sebelum tanggal 31 Desember 2019.
- c. Pembayaran piutang iuran anggota tahun 2018 dan 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf (b) menggunakan besaran iuran anggota tahun 1998.
- d. Anggota yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Organisasi ini berlaku, besaran uang pangkal dan iuran anggota yang ditetapkan sejak tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Organisasi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2019
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

Prof. Mardiasmo, MBA., Ph.D., CFA., QIA., Ak., CA., FCMA., CGMA
Ketua

Tembusan Yth.:

1. Dewan Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah; dan
5. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.